



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Rujono Alias Mad Bin Giman |
| 2. Tempat lahir | : Blora |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun/5 Mei 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kelurahan ngawen Rt. 005/ Rw. 002 kec. Ngawen
kab. Blora |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Muhammad Rujono Alias Mad Bin Giman ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rujono Alias Mad Bin Giman terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP.(dalam tunggal Jaksa Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Rujono Alias Mad Bin Giman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas terbuat dari kulit sintetis warna coklat .
 - 1 (satu) buah gembok merk “ vico” berikut 1 (satu) buah grendel dalam keadaan rusak.
 - 1 (satu) lembar kertas kartu jaminan Handphone Realme type C20.
 - 1 (satu) buah Handphone android merk Realme tipe C20 warna biru danau, imei 1 : 860892056128738 imei 2 860892056128720.
 - Uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).
Dikembalikan kepada saksi Hj. Kasmini Alias Bu Kas Binti Jiyo.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : B 6826-KBQ tahun 2005 warna biru polos Nomor Rangka MH85TP0054K246588 Nomor Mesin : 5TP 571712.
 - 1 (satu) Handphone android merk Samsung type Galaxy A02 warna hitam, IMEI : 352166473834466/01 IMEI 359382693834466/01 .
 - 1 (satu) buah dompet kulit, merk Polo warna merah
 - 1 (satu) buah E KTP atas nama Muhammad Rujono.
 - 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama Muhammad Rujono.
 - 1 (satu) buah Kartu keluarga atas nama Giman.
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama Muhammad Rujono.
Dikembalikan kepada terdakwa..
 - 1 (satu) buah tang, gagang/pegangan warna hijau kuning.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan agar dalam menjatuhkan putusannya nanti diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Rujono Alias Mad Bin Giman pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau perbuatan tersebut dilakukan masih dalam kurun waktu Tahun 2023 bertempat didalam rumah milik saksi Kasmini Alias Bu Kas turut tanah Kel. Ngawen Kec. Ngawen Kab. Blora atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB ketika sedang diwarung kopi melihat saksi Hj. kasmini alias bu kas binti joyo jiyo (korban) meninggalkan rumahnya hendak pergi pengajian di Mushola AS- Firdaus, melihat peluang tersebut terdakwa berniat untuk mengambil sesuatu barang dirumah saksi Hj.Kasmini Alias Bu Kas Binti Jiyo kemudian untuk memastikan rumah tersebut kosong dan aman terdakwa melewati rumah saksi korban lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tang bergagang warna hijau kuning didalam jok sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang berada dirumah kemudian 1 (satu) buah tang tersebut dimasukkan kedalam saku celana panjang belakang sebelah kanan kemudian terdakwa berjalan kaki kerumah saksi korban menuju ke teras

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan mematikan lampu penerangan dengan cara diputar agar gelap lalu terdakwa menuju ke samping rumah bagian utara dan membuka pintu dapur secara paksa dengan cara merusak gembok /Grendel kunci merk “ VIVO “ setelah berhasil dibuka terdakwa langsung menuju ke kamar tidur lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone android merk Realme tipe C20 warna biru danau imei 1: 860892056128738 imei 2: 860892056128720 yang tergeletak dikasur kemudian Handphone tersebut dimasukkan kedalam saku celana depan bagian kanan, kemudian terdakwa meihat didalam tas yang terbuat dari kulit sintetis warna coklat yang tergantung didinding sebelah selatan dan mengambil 1 (satu) buah gelang haji (titanium) dan 1 (satu) buah kalung warna kuning/bukan emas, uang pecahan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) , setelah terdakwa mengambil dan menguasai barang-barang milik saksi Hj. Kasmini Alias Bu Kas Binti Joyo Jiyo yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya lalu meninggalkan rumah tersebut dengan meleawati pintu rumah bagian belakang yang dibuka dari dalam kemudian pintu ditutup kembali .

- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB menjual mengambil 1 (satu) buah Handphone android merk Realme tipe C20 warna biru danau imei 1: 860892056128738 imei 2 : 860892056128720 hasil kejahatan kepada saksi Maryonah Alias Bu Mar Binti Darsian dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan diberi imbalan tidur bersama saksi Maryonah Alias Bu Mar Binti Dasian Kemudian Oleh Saksi Maryonah Alias Bu Mar Binti Dasian 1 (satu) buah Handphone android merk Realme tipe C20 warna biru danau imei 1: 860892056128738 imei 2 : 860892056128 pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat diwarung kopi pos Ngancar turut tanah Dk. Sembung Ds. Tambahrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora dijual kepada saksi Soni Setiyono Pratomo Alias Soni Bin Kasmijan dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa juga mengakui sebelumnya pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan April 2023 sekitar pukul 19.15 WIB bertempat di dalam rumah milik saksi Kasmini Alias Bu Kas turut tanah Kel. Ngawen Kab. Blora juga telah mengambil barang milik saksi Hj. Kasmini Alias Bu Kas Bointi Joyo Jiyo berupa 1 (satu) buah Handphone Realme type C21 warna tunai dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Hj.Kasmini Alias Bu Kas Binti Joyo Jiyo mengalami kerugian sebesar Rp7.965.000,00 (tujuh juta Sembilan ratus enam puluh lima rupiah) atau setidaknya- tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa \ telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hj. Kasmini Alias Bu Kas Bin Joyo Jiyo**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat didalam rumah milik saksi Kasmini Alias Bu Kas turut tanah Kel. Ngawen Kec. Ngawen Kab. Blora.
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut ketika pulang di Mushola Al-Fidaus mendapati pintu rumah bagian samping yang terdapat ruangan Grendel kuncinya dalam keadaan rusak.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya tapi setelah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik menjelaskan pelakunya bernama Muhammad Rujono Alias Mad Bin Giman.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB ketika sedang diwarung kopi melihat saksi Hj. Kasmini Alias Bu Kas Binti Joyo Jiyo (korban) meninggalkan rumahnya hendak pergi pengajian di Mushola AS- Firdaus, melihat peluang tersebut terdakwa berniat untuk mengambil sesuatu barang dirumah saksi Hj.Kasmini Alias Bu Kas Binti Jiyo kemudian untuk memastikan rumah tersebut kosong dan aman terdakwa melewati rumah saksi korban lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tang bergagang warna hijau kuning didalam jok sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang berada dirumah kemudian 1 (satu) buah tang tersebut dimasukkan kedalam saku celana panjang belakang sebelah kanan kemudian terdakwa berjalan kaki kerumah saksi korban menuju ke teras rumah dan mematikan lampu penerangan dengan cara diputar agar gelap lalu terdakwa menuju ke samping rumah bagian utara dan membuka pintu dapur secara paksa dengan cara merusak gembok /Grendel kunci merk “ VIVO “ setelah berhasil dibuka terdakwa langsung menuju ke kamar

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone android merk Realme tipe C20 warna biru danau imei 1: 860892056128738 imei 2: 860892056128720 yang tergeletak dikasur kemudian Handphone tersebut dimasukkan kedalam saku celana depan bagian kanan, kemudian terdakwa melihat didalam tas yang terbuat dari kulit sintetis warna coklat yang tergantung didinding sebelah selatan dan mengambil 1 (satu) buah gelang haji (titanium) dan 1 (satu) buah kalung warna kuning/bukan emas, uang pecahan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), setelah terdakwa mengambil dan menguasai barang-barang milik saksi Hj. Kasmini Alias Bu Kas Binti Joyo Jiyo yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya lalu meninggalkan rumah tersebut dengan melewati pintu rumah bagian belakang yang dibuka dari dalam kemudian pintu ditutup kembali

- Bahwa saksi sebelumnya pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada pertengahan pertengahan bulan April 2023 sekitar pukul 19.15 WIB bertempat didalam rumah milik saksi Kasmini Alias Bu Kas turut tanah Kel. Ngawen Kab. Blora juga telah mengambil barang milik saksi Hj. Kasmini Alias Bu Kas Bointi Joyo Jiyo berupa 1 (satu) buah Handphone Realme type C21 warna tunai dan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Hj. Kasmini Alias Bu Kas Binti Joyo Jiyo mengalami kerugian sebesar Rp7.965.000,00 (tujuh juta Sembilan ratus enam puluh lima rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi, kecuali:

- Bahwa Terdakwa meyangkal jika sebelumnya tidak mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 tetapi yang benar mengambil uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

2. Saksi **Achmad Nurrzaka Alias Zaka Bin Nur Khozin**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat didalam rumah milik saksi Kasmini Alias Bu Kas turut tanah Kel. Ngawen Kec. Ngawen Kab. Blora.
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Kasmini Alias Bu Kas Binti Joyojiyo.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya tapi setelah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik menjelaskan pelakunya bernama Muhammad Rujono Alias Mad Bin Giman
- Bahwa menurut keterangan terdakwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB ketika sedang diwarung kopi melihat saksi Hj. Kasmini Alias Bu Kas Binti Joyo Jiyo (korban) meninggalkan rumahnya hendak pergi pengajian di Mushola AS- Firdaus, melihat peluang tersebut terdakwa berniat untuk mengambil sesuatu barang di rumah saksi Hj. Kasmini Alias Bu Kas Binti Jiyo kemudian untuk memastikan rumah tersebut kosong dan aman terdakwa melewati rumah saksi korban lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tang bergagang warna hijau kuning didalam jok sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang berada di rumah kemudian 1 (satu) buah tang tersebut dimasukkan kedalam saku celana panjang belakang sebelah kanan kemudian terdakwa berjalan kaki kerumah saksi korban menuju ke teras rumah dan mematikan lampu penerangan dengan cara diputar agar gelap lalu terdakwa menuju ke samping rumah bagian utara dan membuka pintu dapur secara paksa dengan cara merusak gembok /Grendel kunci merk " VIVO " setelah berhasil dibuka terdakwa langsung menuju ke kamar tidur lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone android merk Realme tipe C20 warna biru danau imei 1: 860892056128738 imei 2 : 860892056128720 yang tergeletak dikasur kemudian Handphone tersebut dimasukkan kedalam saku celana depan bagian kanan, kemudian terdakwa melihat didalam tas yang terbuat dari kulit sintetis warna coklat yang tergantung didinding sebelah selatan dan mengambil 1 (satu) buah gelang haji (titanium) dan 1 (satu) buah kalung warna kuning/bukan emas, uang pecahan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) , setelah terdakwa mengambil dan menguasai barang-barang milik saksi Hj. Kasmini Alias Bu Kas Binti Joyo Jiyo yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya lalu meninggalkan rumah tersebut dengan melewati pintu rumah bagian belakang yang dibuka dari dalam kemudian pintu ditutup kembali
- Bahwa saksi Kasmini Alias Bu Kas sebelumnya pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada pertengahan pertengahan bulan April 2023 sekitar pukul 19.15 WIB bertempat di dalam rumah milik saksi Kasmini

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Bu Kas turut tanah Kel. Ngawen Kab. Blora juga telah mengambil barang milik saksi Hj. Kasmini alias Bu Kas Bointi Joyo Jiyo berupa 1 (satu) buah Handphone Realme type C21 warna tunai dan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 tetapi yang benar mengambil uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

3. Saksi **Didik Hartanto Alias Didik Wedus Bin Muntaji**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat didalam rumah milik saksi Kasmini Alias Bu Kas turut tanah Kel. Ngawen Kec. Ngawen Kab. Blora.
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut ketika sedang berada dikandang sapi dekat belakang rumah saksi Kasmini Alias Bu Kas, tiba-tiba mendengar teriakan "masyaAllah omahku kebobolan neh" (masyaAllah rumah saya kemalingan lagi) teriakan tersebut lalu mendatangi rumah saksi Kasmini dan melihat pintu dapur yang dikunci dengan menggunakan kunci gembok dan grendel sudah dalam keadaan rusak.
- Bahwa menurut saksi diperkirakan pelaku masuk kepekarangan rumah korban dengan cara mematikan lampu supaya mati dan gelap kemudian merusak untuk membuka kunci Grendel pintu dapur sebelah utara dari rumah korban lalu masuk rumah dan mengambil barang milik korban tanpa ijin.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **Maryonah Alias Bu Mar Binti Darsilan**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat didalam rumah milik saksi Kasmini Alias Bu Kas turut tanah Kel. Ngawen Kec. Ngawen Kab. Blora.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di warung pos Ngancar Dk. Sembung terdakwa datang untuk memesan minuman kemudian menawarkan 1 (satu) buah Handphone android merk Realme tipe C20 warna biru danau imei 1:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860892056128738 imei 2: 86089205612872 dengan mengatakan jika Handphonenya akan dijual dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk ongkos merantau kejakarta.

- Bahwa saksi menawarkan Handphone tersebut lalu harga diturunkan sebesar Rp350.000,00 namun saksi tetap tidak mau dan mau membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujui namun saksi minta dipotong sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli cas Handphone dengan gharga akhir sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membeli Handphone tersebut tidak dilengkapi dengan kelengkapan Handphone yang sesuai dengan spesifikasi (batangan).
- Bahwa saksi kemudian menjual kembali Handphone tersebut kepada saksi Soni Setyo Pratomo Alias Soni Bin Kasnijan seharga Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi atas penjualan Handphone tersebut mendapatkan untung sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi **Alief Wena Andreansyach Bin Wartono**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat didalam rumah milik saksi Kasmini Alias Bu Kas turut tanah Kel. Ngawen Kec. Ngawen Kab. Blora.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ada laporan dari masyarakat yang menjadi korban yaitu saksi Hj. Kasmini Alias Bu Kas Binti Joyo Jiyo.
- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan April 2023 sekitar pukul 19.15 WIB bertempat di dalam rumah milik saksi Kasmini Alias Bu Kas turut tanah Kel. Ngawen Kab. Blora juga telah mengambil barang milik saksi Hj. Kasmini Alias Bu Kas Bointi Joyo Jiyo berupa 1 (satu) buah Handphone Realme type C21 warna tunai dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan pengakuan dari korban (Kasmini Alias Bu Kas) yang telah hilang kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelakunya yaitu terdakwa setelah dilakukan penelusuran terhadap 1 (satu) buah 1 (satu) buah Handphone android merk Realme tipe C20 warna biru danau imei 1:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860892056128738 imei 2: 860892056128720 yang diketahui berada ditangan saksi Soni Setiyo Pratomo Kemudian Saksi Soni Setiyo Pratomo mengakui jika Handphone tersebut dibelinya dari pemilik warung dengan panggilan Bu Mar yang terletak di lokasi Pos Ngancar Kec. Tunjungan Kab. Blora, kemudian ditelusuri kembali bahwa benar Handphone tersebut dari saksi Maryonah Alias Bu Mar.

- Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi terhadap saksi Maryonah Alias Bu Mar jika Handphone tersebut dibeli dari terdakwa dengan harga RP280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi **Soni Setiyo Pratomo Alias Soni Bin Kasmijan**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat didalam rumah milik saksi Kasmini Alias Bu Kas turut tanah Kel. Ngawen Kec. Ngawen Kab. Blora.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dimintai keterangan Polsek Ngawen Polres Blora berkaitan telah membeli 1 (satu) buah Handphone android merk Realme tipe C20 warna biru danau imei 1: 860892056128738 imei 2: 860892056128720 dan menerangkan Handphone tersebut berasal dari hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari sekitar pukul 10.00 WIB ketika sedang diwarung kopi milik saksi Maryonah Binti Bu Mar di pos Ngancar turut tanag Dk. Sembung Ds. Tambahrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora telah ditawarkan Handphone 1 (satu) buah Handphone android merk Realme tipe C20 warna biru danau imei 1: 860892056128738 imei 2: 86089205612872 dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan Dosbooc dan chargernya (batangan).
- Bahwa menurut saksi Maryonah Alias Bu Mar Handphone tersebut miliknya yang dibeli dari temannya.
- Bahwa menurut saksi Handphone tersebut dibeli dengan harga yang wajar karena tidak dilengkapi dengan perlengkapannya.
- Bahwa saksi membeli Handphone dari saksi Maryonah Alias Bu Mar baru sekali ini saja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat didalam rumah milik saksi Kasmini Alias Bu Kas turut tanah Kel. Ngawen Kec. Ngawen Kab. Blora.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu berawal terdakwa ketika sedang diwarung kopi melihat saksi Hj. Kasmini Alias Bu Kas Binti Joyo Jiyo (korban) meninggalkan rumahnya hendak pergi pengajian di Mushola Al- Firdaus, melihat peluang tersebut terdakwa berniat untuk mengambil sesuatu barang dirumah saksi Hj.Kasmini Alias Bu Kas Binti Jiyo.
- Bahwa terdakwa kemudian untuk memastikan rumah tersebut kosong dan aman terdakwa melewati rumah saksi korban lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tang bergagang warna hijau kuning didalam jok sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang berada dirumah kemudian 1 (satu) buah tang tersebut dimasukkan kedalam saku celana panjang belakang sebelah kanan kemudian terdakwa berjalan kaki kerumah saksi korban menuju ke teras rumah dan mematikan lampu penerangan dengan cara diputar agar gelap lalu terdakwa menuju ke samping rumah bagian utara dan membuka pintu dapur secara paksa dengan cara merusak gembok /Grendel kunci merk “ VIVO “ setelah berhasil dibuka terdakwa langsung menuju ke kamar tidur lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone android merk Realme tipe C20 warna biru danau imei 1: 860892056128738 imei 2: 860892056128720 yang tergeletak dikasur kemudian Handphone tersebut dimasukkan kedalam saku celana depan bagian kanan, kemudian terdakwa meihat didalam tas yang terbuat dari kulit sintetis warna coklat yang tergantung didinding sebelah selatan dan mengambil 1 (satu) buah gelang haji (titanium) dan 1 (satu) buah kalung warna kuning/bukan emas, uang pecahan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), setelah terdakwa mengambil dan menguasai barang-barang milik saksi Hj. Kasmini Alias Bu Kas Binti Joyo Jiyo yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya lalu meninggalkan rumah tersebut dengan melewati pintu rumah bagian belakang yang dibuka dari dalam kemudian pintu ditutup kembali .
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB menjual mengambil 1 (satu) buah Handphone android merk Realme tipe C20 warna biru danau imei 1: 860892056128738 imei 2 : 860892056128720 hasil kejahatan kepada saksi Maryonah alias bu mar binti darsian dengan hargaRp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi imbalan tidur bersama saksi Maryonah Alias Bu Mar Binti Dasian Kemudian oleh saksi Maryonah Alias Bu Mar Binti Dasian 1 (satu) buah Handphone android merk Realme tipe C20 warna biru danau imei 1: 860892056128738 imei 2 : 860892056128 pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat diwarung kopi pos Ngancar turut tanah Dk. Sembung Ds. Tambahrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora dijual kepada saksi Soni Setiyono Pratomo Alias Soni Bin Kasmijan dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa juga mengakui sebelumnya pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan April 2023 sekitar pukul 19.15 WIB bertempat di dalam rumah milik saksi Kasmini Alias Bu Kas turut tanah Kel. Ngawen Kab. Blora juga telah mengambil barang milik saksi Hj. Kasmini Alias Bu Kas Bointi Joyo Jiyo berupa 1 (satu) buah Handphone Realme type C21 warna tunai dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas terbuat dari kulit sintetis warna coklat .
- 1 (satu) buah gembok merk “ vico” berikut 1 (satu) buah grendel dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) lembar kertas kartu jaminan Handphone Realme type C20.
- 1 (satu) buah Handphone android merk Realme tipe C20 warna biru danau , imei 1 : 860892056128738 imei 2 860892056128720.
- Uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : B 6826-KBQ tahun 2005 warna biru polos Nomor Rangka MH85TP0054K246588 Nomor Mesin: 5TP 571712.
- 1 (satu) Handphone android merk Samsung type Galaxy A02 warna hitam , IMEI : 352166473834466/01 IMEI 359382693834466/01 .
- 1 (satu) buah dompet kulit, merk Polo warna merah
- 1 (satu) buah E KTP atas nama Muhammad Rujono.
- 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama Muhammad Rujono.
- 1 (satu) buah Kartu keluarga atas nama Gimam.
- 1 (satu) buah SIM C atas nama Muhammad Rujono.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tang, gagang/pegangan warna hijau kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat didalam rumah milik saksi Kasmini Alias Bu Kas turut tanah Kel. Ngawen Kec. Ngawen Kab. Blora.
- Bahwa berawal terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB ketika sedang diwarung kopi melihat saksi Hj. kasmini alias bu kas binti joyo jiyo (korban) meninggalkan rumahnya hendak pergi pengajian di Mushola AS- Firdaus, melihat peluang tersebut terdakwa berniat untuk mengambil sesuatu barang dirumah saksi Hj.Kasmini Alias Bu Kas Binti Jiyo kemudian untuk memastikan rumah tersebut kosong dan aman terdakwa melewati rumah saksi korban lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tang bergagang warna hijau kuning didalam jok sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang berada dirumah kemudian 1 (satu) buah tang tersebut dimasukkan kedalam saku celana panjang belakang sebelah kanan kemudian terdakwa berjalan kaki kerumah saksi korban menuju ke teras rumah dan mematikan lampu penerangan dengan cara diputar agar gelap lalu terdakwa menuju ke samping rumah bagian utara dan membuka pintu dapur secara paksa dengan cara merusak gembok /Grendel kunci merk “ VIVO “ setelah berhasil dibuka terdakwa langsung menuju ke kamar tidur lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone android merk Realme tipe C20 warna biru danau imei 1: 860892056128738 imei 2: 860892056128720 yang tergeletak dikasur kemudian Handphone tersebut dimasukkan kedalam saku celana depan bagian kanan, kemudian terdakwa meihat didalam tas yang terbuat dari kulit sintetis warna coklat yang tergantung didinding sebelah selatan dan mengambil 1 (satu) buah gelang haji (titanium) dan 1 (satu) buah kalung warna kuning/bukan emas, uang pecahan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) , setelah terdakwa mengambil dan menguasai barang-barang milik saksi Hj. Kasmini Alias Bu Kas Binti Joyo Jiyo yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya lalu meninggalkan rumah tersebut dengan meleawati pintu rumah bagian belakang yang dibuka dari dalam kemudian pintu ditutup kembali .
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB menjual mengambil 1 (satu) buah Handphone android merk Realme tipe C20 warna biru danau imei 1: 860892056128738 imei 2 : 860892056128720 hasil kejahatan kepada saksi Maryonah Alias Bu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mar Binti Darsian dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan diberi imbalan tidur bersama saksi Maryonah Alias Bu Mar Binti Dasian Kemudian Oleh Saksi Maryonah Alias Bu Mar Binti Dasian 1 (satu) buah Handphone android merk Realme tipe C20 warna biru danau imei 1: 860892056128738 imei 2: 860892056128 pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat diwarung kopi pos Ngancar turut tanah Dk. Sembung Ds. Tambahrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora dijual kepada saksi Soni Setiyono Pratomo Alias Soni Bin Kasmijan dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa juga mengakui sebelumnya pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan April 2023 sekitar pukul 19.15 WIB bertempat di dalam rumah milik saksi Kasmini Alias Bu Kas turut tanah Kel. Ngawen Kab. Blora juga telah mengambil barang milik saksi Hj. Kasmini Alias Bu Kas Bointi Joyo Jiyo berupa 1 (satu) buah Handphone Realme type C21 warna tunai dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
6. untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa.



Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa MUHAMMAD RUJONO ALIAS MADBin GIMAN, dan Terdakwa dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu.

Menimbang, bahwa pengertian “ mengambil “ adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu mencuri mengambil barang itu sudah selesai arti sudah pindah tempat. Sedang maksud sesuatu barang adalah segala yang berwujud termasuk pula binatang.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 bertempat di rumah terdakwa Kel. Ngawen Rt.05 Rw.03 Kec. Ngawen Kab. Blora telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Ngawen lalu dibawa ke Polsek Ngawen untuk dilakukan pemeriksaan sehubungan telah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat didalam rumah milik saksi Kasmini Alias Bu Kas turut tanah Kel. Ngawen Kec. Ngawen Kab. Blora. dengan cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu berawal terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB ketika sedang diwarung kopi melihat saksi Hj. Kasmini alias Bu Kas Binti Joyo Jiyo (korban) meninggalkan rumahnya hendak pergi pengajian di Mushola AS- Firdaus, melihat peluang tersebut terdakwa berniat untuk mengambil sesuatu barang di rumah saksi Hj. Kasmini Alias Bu Kas Binti Jiyo kemudian untuk memastikan rumah tersebut kosong dan aman terdakwa melewati rumah saksi korban lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tang bergagang warna hijau kuning didalam jok sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang berada di rumah kemudian 1 (satu) buah tang tersebut dimasukkan kedalam saku celana panjang belakang sebelah kanan kemudian terdakwa berjalan kaki kerumah saksi korban menuju ke teras rumah dan mematikan lampu penerangan dengan cara diputar agar gelap lalu terdakwa menuju ke samping rumah bagian utara dan membuka pintu dapur secara paksa dengan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bla



cara merusak gembok /Grendel kunci merk “ VIVO “ setelah berhasil dibuka terdakwa langsung menuju ke kamar tidur lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone android merk Realme tipe C20 warna biru danau imei 1: 860892056128738 imei 2: 860892056128720 yang tergeletak dikasur kemudian Handphone tersebut dimasukkan kedalam saku celana depan bagian kanan, kemudian terdakwa meihat didalam tas yang terbuat dari kulit sintetis warna coklat yang tergantung didinding sebelah selatan dan mengambil 1 (satu) buah gelang haji (titanium) dan 1 (satu) buah kalung warna kuning/bukan emas, uang pecahan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah terdakwa mengambil dan menguasai barang-barang milik saksi Hj. Kasmini Alias Bu Kas Binti Joyo Jiyo yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya lalu meninggalkan rumah tersebut dengan melewati pintu rumah bagian belakang yang dibuka dari dalam kemudian pintu ditutup kembali

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan April 2023 sekitar pukul 19.15 WIB bertempat di dalam rumah milik saksi Kasmini Alias Bu Kas turut tanah Kel. Ngawen Kab. Blora juga telah mengambil barang milik saksi Hj. Kasmini Alias Bu Kas Binti Joyo Jiyo berupa 1 (satu) buah Handphone Realme type C21 warna tunai dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan pengakuan dari korban (Kasmini Alias Bu Kas) yang telah hilang kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), barang-barang yang diambil terdakwa terbut adalah milik saksi Hj. Kasmini Alias Bu Kasbinti Joyo Jiyo atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada waktu yang telah disebutkan pada unsur sebelumnya, terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu berawal terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB ketika sedang diwarung kopi melihat saksi Hj. Kasmini Alias Bu Kas Binti Joyo Jiyo (korban) meninggalkan rumahnya hendak pergi pengajian di Mushola AS-Firdaus, melihat peluang tersebut terdakwa berniat untuk mengambil sesuatu barang dirumah saksi Hj.Kasmini Alias Bu Kas Binti Jiyo kemudian untuk memastikan rumah tersebut kosong dan aman terdakwa melewati rumah saksi korban lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tang bergagang warna hijau kuning

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam jok sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang berada dirumah kemudian 1 (satu) buah tang tersebut dimasukkan kedalam saku celana panjang belakang sebelah kanan kemudian terdakwa berjalan kaki kerumah saksi korban menuju ke teras rumah dan mematikan lampu penerangan dengan cara diputar agar gelap lalu terdakwa menuju ke samping rumah bagian utara dan membuka pintu dapur secara paksa dengan cara merusak gembok /Grendel kunci merk “ VIVO “ setelah berhasil dibuka terdakwa langsung menuju ke kamar tidur lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone android merk Realme tipe C20 warna biru danau imei 1: 860892056128738 imei 2 : 860892056128720 yang tergeletak dikasur kemudian Handphone tersebut dimasukkan kedalam saku celana depan bagian kanan, kemudian terdakwa meihat didalam tas yang terbuat dari kulit sintetis warna coklat yang tergantung didinding sebelah selatan dan mengambil 1 (satu) buah gelang haji (titanium) dan 1 (satu) buah kalung warna kuning/bukan emas, uang pecahan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah terdakwa mengambil dan menguasai barang-barang milik saksi Hj. Kasmini Alias Bu Kas Binti Joyo Jiyo yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya lalu meninggalkan rumah tersebut dengan melewati pintu rumah bagian belakang yang dibuka dari dalam kemudian pintu ditutup kembali

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada waktu yang telah disebutkan pada unsur sebelumnya, terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 Wib ketika sedang diwarung kopi melihat saksi Hj. Kasmini Alias Bu Kas Binti Joyo Jiyo (korban) meninggalkan rumahnya hendak pergi pengajian di Mushola AS- Firdaus, melihat peluang tersebut terdakwa berniat untuk mengambil sesuatu barang dirumah saksi Hj.Kasmini Alias Bu Kas Binti Jiyo kemudian untuk memastikan rumah tersebut kosong dan aman terdakwa melewati rumah saksi korban lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tang bergagang warna hijau kuning didalam jok sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang berada dirumah kemudian 1 (satu) buah tang tersebut dimasukkan kedalam saku celana panjang belakang sebelah kanan kemudian terdakwa berjalan kaki kerumah saksi korban menuju ke teras rumah dan mematikan lampu penerangan dengan cara diputar agar gelap lalu terdakwa menuju ke samping rumah bagian utara dan membuka pintu dapur secara paksa dengan cara merusak gembok /Grendel kunci merk “ VIVO “ setelah berhasil dibuka terdakwa langsung menuju ke kamar tidur lalu mengambil 1

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone android merk Realme tipe C20 warna biru danau imei 1: 860892056128738 imei 2 : 860892056128720 yang tergeletak dikasur kemudian Handphone tersebut dimasukkan kedalam saku celana depan bagian kanan, kemudian terdakwa meihat didalam tas yang terbuat dari kulit sintetis warna coklat yang tergantung didinding sebelah selatan dan mengambil 1 (satu) buah gelang haji (titanium) dan 1 (satu) buah kalung warna kuning/bukan emas, uang pecahan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah terdakwa mengambil dan menguasai barang-barang milik saksi Hj. Kasmini Alias Bu Kas Binti Joyo Jiyo yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya lalu meninggalkan rumah tersebut dengan meleawati pintu rumah bagian belakang yang dibuka dari dalam kemudian pintu ditutup kembali

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian dilakukan diwaktu malam hari yaitu sekitar pukul 18.30 WIB bertempat didalam rumah milik saksi Kasmini Alias Bu Kas turut tanah Kel. Ngawen Kec. Ngawen Kab. Blora, rumah (woning) korban tersebut dipergunakan untuk kediaman siang dan malam artinya untk makan, tidur, dll. Rumah tersebut ada tanda-tanda atau batas-batas yang kelihatan yaitu berupa selokan dan ada lorong untuk bisa masuk kehalaman rumah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Kasmini Alias Bu Kas dengan menggunakan alat berupa tang bergagang warna hijau kuning yang diambil didalam jok sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang berada dirumah kemudian. 1 (satu) buah tang tersebut dimasukkan kedalam saku celana panjang belakang sebelah kanan kemudian

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berjalan kaki kerumah saksi korban menuju ke teras rumah dan mematikan lampu penerangan dengan cara diputar agar gelap lalu terdakwa menuju ke samping rumah bagian utara dan membuka pintu dapur secara paksa dengan cara merusak gembok /Grendel kunci merk "VIVO " setelah berhasil dibuka terdakwa langsung menuju ke kamar tidur lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone android merk Realme tipe C20 warna biru danau imei 1: 860892056128738 imei 2: 860892056128720 yang tergeletak dikasur kemudian Handphone tersebut dimasukkan kedalam saku celana depan bagian kanan, kemudian terdakwa meihat didalam tas yang terbuat dari kulit sintetis warna coklat yang tergantung didinding sebelah selatan dan mengambil 1 (satu) buah gelang haji (titanium) dan 1 (satu) buah kalung warna kuning/bukan emas, uang pecahan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah terdakwa mengambil dan menguasai barang-barang milik saksi Hj. Kasmini Alias Bu Kas Binti Joyo Jiyo yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya lalu meninggalkan rumah tersebut dengan meleawati pintu rumah bagian belakang yang dibuka dari dalam kemudian pintu ditutup kembali

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tang, gagang/pegangan warna hijau kuning, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : B 6826-KBQ tahun 2005 warna biru polos Nomor Rangka MH85TP0054K246588 Nomor Mesin: 5TP 571712. 1 (satu) Handphone android merk Samsung type Galaxy A02 warna hitam, IMEI: 352166473834466/01 IMEI 359382693834466/01. 1 (satu) buah dompet kulit, merk Polo warna merah. 1 (satu) buah E KTP atas nama Muhammad Rujono. 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama Muhammad Rujono. 1 (satu) buah Kartu keluarga atas nama Giman. 1 (satu) buah SIM C atas nama Muhammad Rujono, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa. Muhammad Rujono Alias Mad Bin Giman.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas terbuat dari kulit sintetis warna coklat. 1 (satu) buah gembok merk "vico" berikut 1 (satu) buah grendel dalam keadaan rusak. 1 (satu) lembar kertas kartu jaminan Handphone Realme type C20. 1 (satu) buah Handphone android merk Realme tipe C20 warna biru danau, imei 1: 860892056128738 imei 2 860892056128720. Uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Hj. Kasmini alias bu kas binti jiyo.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rujono Alias Mad Bin Giman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas terbuat dari kulit sintetis warna coklat .
 - 1 (satu) buah gembok merk “ vico” berikut 1 (satu) buah grendel dalam keadaan rusak.
 - 1 (satu) lembar kertas kartu jaminan Handphone Realme type C20.
 - 1 (satu) buah Handphone android merk Realme tipe C20 warna biru danau , imei 1 : 860892056128738 imei 2 860892056128720.
 - Uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).
Dikembalikan kepada orang atau mereka yang berhak dalam hal ini yaitu saksi Hj. Kasmini Alias Bu Kas Binti Jiyo.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : B 6826-KBQ tahun 2005 warna biru polos Nomor Rangka MH85TP0054K246588 Nomor Mesin : 5TP 571712.
 - 1 (satu) Handphone android merk Samsung type Galaxy A02 warna hitam, IMEI : 352166473834466/01 IMEI 359382693834466/01 .
 - 1 (satu) buah dompet kulit, merk Polo warna merah
 - 1 (satu) buah E KTP atas nama Muhammad Rujono.
 - 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama Muhammad Rujono.
 - 1 (satu) buah Kartu keluarga atas nama Giman.
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama Muhammad Rujono.
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) buah tang, gagang/pegangan warna hijau kuning.
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh kami, Isnaini Imroatus Solichah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Mujiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Isnaini Imroatus Solichah, S.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kristina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)